



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN
NOMOR 42 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KARIMUN NOMOR 09/HK.03.1-Kpt/2102/2022 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Susunan Jabatan Pegawai pada lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Tahun 2022, perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor /HK.03.1-Kpt/2102/2022 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi

Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor : 27/PK.01/05/2102/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor 09/Hk.03.1-Kpt/2102/2022 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Tahun 2022, tanggal 23 Mei 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN NOMOR 09/HK.03.1-Kpt/2102/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Tim sebagaimana pada Diktum KESATU, melaksanakan tugas dan kegiatan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Karimun
pada tanggal 23 Mei 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN,

ttd.

EKO PURWANDOKO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN
Kasubbag. Hukum dan Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN
NOMOR
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN NOMOR 09/HK.03.1-
Kpt/2102/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN
TAHUN 2022

**TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	EKO PURWANDOKO, SH	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Ir. FAHRUR RAZI	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Ir. MARDANUS	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	AHMAD SULTON, SP	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	SAMSIR, S.H.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1	NETTY KURNIAWATI K., S.Sos	Sekretaris	Ketua	Ketua

I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	AKMAL FIRDAUS, SKM., MPH	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
2.	ARIFIN, S. IP	Penyusun Laporan Keuangan	Asesor	
3.	SUMIYANTI, A. Md	Verikator Keuangan	Anggota	
3.	ISMAEL	Pengadministrasi Barang Milik Negara	Anggota	
4.	ARMIWATI	Pengadministrasi Umum	Anggota	
II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	SURYADI, S.H.	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manuasi	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun. Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun.
2.	MUHAMMAD RAHMAWAN, S.H.	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Asesor	
3.	SUGIHARSONO	Staf Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manuasi	Anggota	
4.	NANDA DESTRIA, S.Kom	Staf Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manuasi	Anggota	
III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1.	R. DWI AJENG INDRIASWURI, S. IP	Kepala Subbagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator merangkap anggota	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2.	AZJANDRI ALDINO, S. IP	Analisis Pemilihan Umum	Asesor	
3.	ELLY WARTINI	Staf Subbagian Teknis Pemilu dan	Anggota	

		Hupmas		
4.	RAHMAD RIVAL HARIYADI, S.I.Kom	Staf Subbagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	
IV.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	VIVI ANASARI, A,Md	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i>. • Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e- government</i>.
2.	INDRA JUNAIDI	Pengadministrasi Umum	Asesor	
3.	HAKADRI	Pengelola Data	Anggota	
4.	ANDIKA IRAWAN	Staf Subbagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
V.	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	SURYADI, S.H.	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manuasi	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi. • Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi. • Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja Individu. • Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
2.	MUHAMMAD RAHMAWAN, S.H.	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Asesor	
3.	SUGIHARSONO	Staf Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manuasi	Anggota	
4.	NANDA DESTRIA, S.Kom	Staf Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manuasi	Anggota	
VI.	TIM PENGAWAS			
1	SURYADI, S.H.	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manuasi	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum
2	AKMAL FIRDAUS, S.K.M, M.P.H.	Kepala Subbagian	Asesor	

		Keuangan, Umum dan Logistik		Kabupaten Karimun. <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan. • intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting.
3	R. DWI AJENG INDRIASWURI, S. IP	Kasubbag. Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	
4	VIVI ANASARI, A,Md	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
5	MUHAMMAD RAHMAWAN, S.H.	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Anggota	
VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	VIVI ANASARI, A,Md	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur. • Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum RI.
2.	INDRA JUNAIDI	Pengadministrasi Umum	Asesor	
3.	HAKADRI	Pengelola Data	Anggota	
4.	ANDIKA IRAWAN	Staf Subbagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
VIII.	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1.	R. DWI AJENG INDRIASWURI, S. IP	Kepala Subbagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik. • Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2.	AZJANDRI ALDINO, S. IP	Analisis Pemilihan Umum	Asesor	
3.	ELLY WARTINI	Staf Subbagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	
4.	RAHMAD RIVAL HARIYADI, S.I.Kom	Staf Subbagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	
XI.	TIM AGEN PERUBAHAN			

1.	NETTY KURNIAWATI K., S.Sos	Sekretaris	Ketua	<ul style="list-style-type: none">• Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;• Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan• Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi
2.	AKMAL FIRDAUS, S.K.M., M.P.H	Kasubbag. Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua	
3.	R. DWI AJENG INDRIASWURI, S. IP	Kasubbag. Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	
4.	VIVI ANASARI, A,Md	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
5.	SURYADI, S.H.	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	

Ditetapkan di Karimun
pada tanggal 23 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN,

ttd.

EKO PURWANDOKO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN

Kasubbag. Hukum dan Sumber Daya Manusia

